



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 14 Desember 2023, dalam persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembagian harta warisan pada tingkat pertama telah datang menghadap

1. **XXXXXXX**, NIK 1207214712590001, Lahir di Medan, pada tanggal 07-12-1959, Umur 63 tahun, Pendidikan terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Cemara III, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. **XXXXXXX**, NIK 1271125209640002, Lahir di Medan, Pada tanggal 12-09-1964, Umur 59 tahun, Pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Bertempat tinggal di Jalan Marelان IX, Lingkungan VI, Nomor 354, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. **XXXXXXX**, NIK 3204154801660002, Lahir di Medan, Pada tanggal 08-01-1966, Umur 57 tahun, Pendidikan terakhir S-1, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Bertempat tinggal di Jalan Cemara III, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, HP. 081260611211. untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
4. **XXXXXXX**, NIK : 12072127076000001, Lahir di Medan, Pada tanggal 27-07-1960, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tangkahan Batu, Dusun I SGR, RT/RW 003/002, Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
5. **XXXXXXX**, NIK 1271094801570001, Lahir di Medan, pada tanggal 08-01-1957, Umur 66 tahun, Pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Saudara, Lingkungan IV B Nomor 25, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan 815/Pdt.G/2017/PA.Lpk



Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan seperti termuat dalam surat gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator XXXXXXXX., Mediator Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut ;

1. Bahwa seluruh ahli waris sepakat untuk menjual harta warisan tersebut kepada orang lain;
2. Bahwa dalam penentuan harga juga disepakati terhadap objek warisan dijual dengan harga antara Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter; Bahwa setelah objek harta warisan terjual maka seluruh ahli waris berhak menerima bagian sebagaimana yang tertera dalam pasal 4;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada tanggal 14 Desember 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak yang bersengketa, maka kedua belah pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Agama Lubuk Pakam menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

PUTUSAN

Nomor XXXX/ Pdt.G/2023/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA_

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas :

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara :

Menimbang bahwa, kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan dengan hukum, beriktikad baik dan dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa permintaan kedua belah pihak agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian, dapat dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim cukup memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Akta Perdamaian tersebut di atas ;
2. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.505.000,00 (satu juta lima ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim tingkat pertama pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertetapan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Misnah, S.H. dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Penggugat dan para Tergugat

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
Dra. Hj. Misnah, S.H.

Hakim Anggota,
Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian Biaya:

| | | | | |
|--|-----------|---|-----------|---------------------|
| 1 | Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 2 | Panggilan | : | Rp | 1.355.000,00 |
| 3 | PNBP | : | Rp | 90.000,00 |
| 4 | Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | | Rp | 1.505.000,00 |
| (satu juta lima ratus lima ribu rupiah) | | | | |